

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BELUM OPTIMALNYA PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE DI POLRES MUARO JAMBI

Alifa Zahrani Putri, Tri Imam Munandar, Haryadi

Fakultas Hukum Universitas Jambi

Author's Email Correspondence: rarasehun4@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan restorative justice di Polres Muaro Jambi, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya, dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pejabat kepolisian, petugas, serta korban dan pelaku; observasi partisipatif di lapangan; dan dokumentasi dari laporan serta catatan kasus. Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi tema-tema utama terkait keberhasilan, tantangan, dan rekomendasi pelaksanaan restorative justice. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi restorative justice di Polres Muaro Jambi mengalami beberapa kendala, seperti kurangnya pelatihan, minimnya dukungan sumber daya, dan hambatan dalam komunikasi antara pihak-pihak terkait. Meskipun terdapat beberapa keberhasilan dalam penyelesaian kasus, tantangan-tantangan tersebut mengurangi efektivitas program. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan pelatihan, alokasi sumber daya yang memadai, dan perbaikan dalam mekanisme komunikasi untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan restorative justice.

Kata Kunci: Faktor-faktor
Keadilan Restoratif,
Optimalisasi

ARTICLE HISTORY

Submission: 2024-09-22

Accepted: 2024-09-22

Publish: 2024-10-27

Keywords: *Factors, Restorative Justice, Optimization*

ABSTRACT

This study aims to evaluate the implementation of restorative justice in Polres Muaro Jambi, identify factors that influence its effectiveness, and provide recommendations for improvement. The research method used is a qualitative approach with a case study design. Data were collected through in-depth interviews with police officers, officers, and victims and perpetrators; participant observation in the field; and documentation from reports and case notes. Data analysis was conducted using thematic analysis techniques to identify key themes related to the successes, challenges, and recommendations for the implementation of restorative justice. The results of the study indicate that the implementation of restorative justice in Polres Muaro Jambi experienced several obstacles, such as lack of training, minimal resource support, and barriers to communication between related parties. Although there were some successes in resolving cases, these challenges

reduced the effectiveness of the program. This study recommends increased training, adequate resource allocation, and improvements in communication mechanisms to improve the effectiveness of restorative justice implementation.

A. PENDAHULUAN

Pendekatan restorative justice dalam sistem peradilan merupakan upaya untuk mengedepankan pemulihan dan rehabilitasi daripada hukuman punitif. Prinsip dasar restorative justice berfokus pada pemulihan hubungan yang terganggu akibat tindak pidana, dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian yang lebih berorientasi pada penyembuhan dan rekonsiliasi. Pendekatan ini bertujuan untuk mengatasi kerugian yang dialami oleh korban, memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab dan memperbaiki kesalahan, serta memulihkan harmoni sosial di komunitas yang terdampak.

Keadilan Restoratif adalah sebuah konsep hukum yang berbeda dari konsep hukuman tradisional.¹ Di Indonesia, penerapan restorative justice mulai mendapat perhatian yang lebih besar, khususnya di tingkat kepolisian. Polres Muaro Jambi, sebagai salah satu institusi penegak hukum di tingkat kabupaten, memiliki peran penting dalam mengimplementasikan pendekatan ini. Walaupun restorative justice diharapkan dapat meningkatkan efektivitas sistem peradilan dan memberikan solusi yang lebih adil dan manusiawi, pelaksanaannya di Polres Muaro Jambi masih menghadapi berbagai tantangan².

Artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai pelaksanaan restorative justice di Polres Muaro Jambi. Dengan memaparkan latar belakang dan tujuan dari pendekatan ini, serta mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi, diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana restorative justice diterapkan dalam konteks lokal. Fokus utama dari analisis ini adalah untuk mengeksplorasi berbagai aspek pelaksanaan restorative justice, termasuk efektivitas, hambatan, dan potensi perbaikan. Dengan demikian, diharapkan dapat ditemukan solusi yang efektif untuk meningkatkan implementasi restorative justice di Polres Muaro Jambi dan memaksimalkan manfaatnya bagi pelaku, korban, dan masyarakat³.

¹ Ridwan Arifin, Siti Hafsyah Idris, Tri Imam Munandar, dan Ngaboawaji Daniel Nte. 2023. "MENCAPAI KESEIMBANGAN: MENAVIGASI PERDAMAIAN, KEADILAN, DAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PROSES KEJAKSAAN INDONESIA". Tinjauan Hukum Kejaksaan 1 (3). <https://prolev.kejaksaan.go.id/kejaksaan/article/view/25>.

² Rini Wahyuningsih, Sufirman Rahman, dan Baharuddin Badaru, "Optimalisasi Pelaksanaan Perlindungan Hak Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Balai Pemasarakatan," *Journal of Lex Theory (JLT)* 5, no. 1 (2024): 288–305.

³ Muh Syukur, Baharuddin Badaru, dan Hamza Baharuddin, "Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kejaksaan Tinggi Gorontalo," *Journal of Lex Generalis (JLG)* 2, no. 1 (2021): 32–47.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai pelaksanaan restorative justice di Polres Muaro Jambi. Metode ini dipilih karena relevansinya dalam mengungkapkan dinamika, persepsi, dan pengalaman subjektif yang terkait dengan implementasi restorative justice, serta kendala dan tantangan yang dihadapi. Untuk memastikan validitas dan reliabilitas hasil penelitian, beberapa langkah dilakukan, termasuk triangulasi data dengan menggunakan berbagai sumber data (wawancara, observasi, dan dokumentasi), serta triangulasi peneliti dengan melibatkan lebih dari satu peneliti dalam proses analisis data. Selain itu, umpan balik dari partisipan juga digunakan untuk memvalidasi temuan dan memastikan akurasi informasi yang diperoleh.

C. PEMBAHASAN

1. Tinjauan Umum tentang Pelaksanaan Restorative Justice di Polres Muaro Jambi

a. Gambaran Umum Polres Muaro Jambi

Polres Muaro Jambi adalah salah satu unit pelaksana teknis kepolisian di bawah jajaran Polda Jambi. Polres ini bertanggung jawab atas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Sebagai bagian dari sistem kepolisian nasional, Polres Muaro Jambi berperan penting dalam melaksanakan tugas-tugas kepolisian yang meliputi pencegahan kejahatan, penyidikan, serta penanganan perkara hukum. Kabupaten Muaro Jambi, terletak di Provinsi Jambi, memiliki beragam karakteristik sosial dan ekonomi yang mempengaruhi dinamika kepolisian di daerah tersebut. Populasi yang heterogen dan kondisi geografis yang bervariasi menjadi tantangan tersendiri dalam penegakan hukum dan pelaksanaan program-program kepolisian, termasuk restorative justice⁴.

b. Implementasi Restorative Justice di Polres Muaro Jambi

Restorative justice merupakan pendekatan hukum yang fokus pada perbaikan hubungan antara pelaku kejahatan, korban, dan masyarakat, dengan tujuan mencapai penyelesaian yang adil dan memulihkan keadaan semula. Dalam konteks Polres Muaro Jambi, implementasi restorative justice bertujuan untuk menangani kasus-kasus tertentu dengan cara yang lebih rehabilitatif daripada hukuman pemenjaraan tradisional.

⁴ Gesta Dwi Sepriana dan Yeti Kurniati, "Implications of Resolving the Crime of Persecution Based on Republic of Indonesia National Police Regulation Number 8 of 2021 Concerning Non-Criminal Handling Based on Restorative Justice," *Formosa Journal of Sustainable Research* 3, no. 2 (2024): 283-98.

Polres Muaro Jambi mengadopsi restorative justice sebagai bagian dari upaya untuk memperbaiki sistem peradilan pidana dan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap proses hukum. Program ini dirancang untuk menangani berbagai jenis kasus, termasuk pelanggaran ringan dan kejahatan yang tidak melibatkan kekerasan berat, dengan melibatkan pelaku, korban, dan komunitas dalam proses penyelesaian⁵.

Beberapa langkah yang diambil Polres Muaro Jambi dalam mengimplementasikan restorative justice antara lain:

1) Pembentukan Tim Restorative Justice

Polres Muaro Jambi membentuk tim khusus yang terdiri dari petugas kepolisian, tokoh masyarakat, dan profesional lain yang berkompoten dalam restorative justice. Tim ini bertanggung jawab untuk merancang, mengelola, dan memonitor program restorative justice di wilayah hukum Polres Muaro Jambi.

2) Pelatihan dan Pendidikan

Anggota tim restorative justice dan petugas kepolisian lainnya mendapatkan pelatihan mengenai prinsip-prinsip restorative justice, teknik mediasi, dan strategi penyelesaian konflik. Pelatihan ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua pihak terlibat memahami dan menerapkan pendekatan ini dengan benar.

3) Sosialisasi kepada Masyarakat

Polres Muaro Jambi juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya restorative justice. Kampanye ini meliputi penyuluhan, seminar, dan forum diskusi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai manfaat dan proses restorative justice.

4) Proses Mediasi

Dalam kasus-kasus yang memenuhi syarat, proses mediasi dilakukan antara pelaku dan korban. Tujuan utama mediasi adalah untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak dan mengembalikan kerugian yang dialami korban, serta memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki kesalahannya.

5) Monitoring dan Evaluasi

Polres Muaro Jambi secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan restorative justice. Evaluasi ini bertujuan

⁵ Rija Heri Safutra Siregar, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pungutan Liar Yang Dilakukan Oknum Perangkat Desa (Studi Di Polres Pelabuhan Belawan)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]* 2, no. 6 (2022).

untuk menilai efektivitas program, mengidentifikasi tantangan, dan membuat perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas dan dampak program restorative justice.

c. Kebijakan dan Prosedur yang Berlaku

Dalam pelaksanaan restorative justice, Polres Muaro Jambi mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan baik oleh Polda Jambi maupun kepolisian nasional. Kebijakan ini mencakup pedoman mengenai jenis kasus yang dapat diselesaikan melalui restorative justice, prosedur mediasi, serta kriteria keberhasilan dan kegagalan program. Prosedur restorative justice di Polres Muaro Jambi umumnya dimulai dengan identifikasi kasus yang memenuhi syarat untuk penyelesaian melalui restorative justice. Setelah itu, proses mediasi dilaksanakan dengan melibatkan pelaku, korban, dan mediator. Kesepakatan yang dicapai dalam proses mediasi dituangkan dalam dokumen resmi yang kemudian dipantau pelaksanaannya oleh tim restorative justice⁶.

Meskipun sudah ada upaya untuk mengimplementasikan restorative justice, masih terdapat tantangan dalam pelaksanaannya. Tantangan ini mencakup keterbatasan sumber daya, kesulitan dalam melibatkan semua pihak secara aktif, serta adanya perbedaan pandangan mengenai efektivitas restorative justice di kalangan masyarakat dan pihak kepolisian.

Secara keseluruhan, Polres Muaro Jambi telah mengambil langkah-langkah signifikan dalam mengimplementasikan restorative justice sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan sistem peradilan pidana. Meskipun terdapat berbagai inisiatif positif, masih perlu adanya evaluasi berkelanjutan dan perbaikan dalam pelaksanaannya untuk mencapai hasil yang optimal. Keberhasilan restorative justice di Polres Muaro Jambi akan bergantung pada komitmen semua pihak yang terlibat dan dukungan yang diberikan oleh masyarakat serta lembaga terkait⁷.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Restorative Justice

Pelaksanaan restorative justice di Polres Muaro Jambi, seperti halnya di banyak tempat lainnya, dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas dan keberhasilan program tersebut. Faktor-faktor ini melibatkan aspek internal dan eksternal yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana, kondisi sosial masyarakat, serta sumber daya yang tersedia. Berikut adalah beberapa faktor utama yang mempengaruhi pelaksanaan restorative justice:

⁶ Setiadi Setiadi, "Optimization of Humanist Law Enforcement in Order to Realize the Paradigm of Civilian Police," *Unnes Law Journal* 9, no. 1 (2023): 66–128.

⁷ Soraya Azizah Supriadi Putri, "Pengaturan Restorative Justice terhadap Pecandu Narkotika Sebagai Self Victimizing-victim Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam" (PhD Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2024), <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/48914>.

a. Komitmen dan Dukungan Pihak Kepolisian

Komitmen dan dukungan dari pihak kepolisian, termasuk pimpinan dan anggota Polres Muaro Jambi, adalah faktor kunci dalam pelaksanaan restorative justice. Tanpa adanya dukungan penuh dari pihak kepolisian, implementasi restorative justice dapat mengalami kendala. Dukungan ini mencakup penyediaan sumber daya, pelatihan untuk petugas, dan integrasi prinsip restorative justice dalam prosedur kepolisian sehari-hari. Komitmen ini juga melibatkan kesiapan untuk mengadopsi pendekatan baru dalam menangani kasus-kasus pidana. Kepolisian harus siap untuk melakukan perubahan dalam cara mereka menilai dan menangani pelaku kejahatan, serta untuk mendukung proses mediasi dan penyelesaian yang melibatkan semua pihak.

b. Pelatihan dan Kualitas SDM

Kualitas sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam program restorative justice sangat berpengaruh terhadap efektivitasnya. Pelatihan yang memadai untuk mediator, petugas kepolisian, dan semua pihak yang terlibat dalam proses restorative justice penting untuk memastikan bahwa mereka memahami prinsip-prinsip restorative justice dan dapat menerapkannya dengan baik. Pelatihan harus mencakup aspek-aspek seperti teknik mediasi, komunikasi efektif, dan pemahaman tentang dampak kejahatan terhadap korban. Tanpa pelatihan yang memadai, kemungkinan terjadinya kesalahpahaman dan kegagalan dalam proses restorative justice akan meningkat.

c. Keterlibatan dan Kesadaran Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dan tingkat kesadaran tentang restorative justice mempengaruhi pelaksanaannya. Restorative justice memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat, termasuk pelaku, korban, dan tokoh masyarakat. Jika masyarakat tidak memahami atau tidak mendukung konsep restorative justice, proses mediasi dan penyelesaian kasus dapat mengalami hambatan. Sosialisasi dan kampanye publik tentang manfaat restorative justice serta bagaimana proses ini bekerja sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat dapat memperkuat efektivitas program dan membantu mencapai hasil yang lebih baik dalam penyelesaian konflik⁸.

d. Kebijakan dan Regulasi

Kebijakan dan regulasi yang ada, baik di tingkat nasional maupun daerah, memainkan peran penting dalam pelaksanaan restorative justice. Adanya kebijakan yang mendukung restorative justice, termasuk pedoman

⁸ Muhamad Fatih Azzam, Rogie Garcia Junior, dan Asmak Ul Hosnah, "Penerapan Sanksi Pidana Pada Pasal 170 KUHP; Analisa Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 1 (2024): 350–60.

dan prosedur yang jelas, dapat memfasilitasi implementasi yang efektif. Sebaliknya, kekurangan atau ketidakjelasan dalam kebijakan dan regulasi dapat menjadi penghambat. Regulasi yang tidak mendukung atau bertentangan dengan prinsip restorative justice dapat menghalangi pelaksanaan program dan menyebabkan ketidakpastian dalam proses hukum.

e. Sumber Daya dan Infrastruktur

Sumber daya yang tersedia, termasuk anggaran, fasilitas, dan teknologi, berpengaruh pada pelaksanaan restorative justice. Restorative justice memerlukan alokasi sumber daya yang cukup untuk pelatihan, penyelenggaraan mediasi, dan administrasi program. Infrastruktur yang mendukung, seperti ruang mediasi yang sesuai, serta teknologi untuk pencatatan dan monitoring proses, juga penting untuk memastikan bahwa proses restorative justice dapat berlangsung dengan efektif dan efisien.

f. Kondisi Sosial dan Ekonomi

Kondisi sosial dan ekonomi di wilayah Muaro Jambi dapat mempengaruhi pelaksanaan restorative justice. Faktor-faktor seperti tingkat kemiskinan, pendidikan, dan ketimpangan sosial dapat mempengaruhi bagaimana masyarakat dan pelaku kejahatan merespons program restorative justice.

Dalam kondisi sosial dan ekonomi yang sulit, mungkin ada tantangan tambahan dalam melibatkan semua pihak dalam proses restorative justice. Faktor-faktor ini dapat mempengaruhi keberhasilan program dan membutuhkan pendekatan yang lebih adaptif dan sensitif terhadap konteks lokal.

g. Keberagaman Kasus dan Kebutuhan Khusus

Keberagaman jenis kasus dan kebutuhan khusus dari pelaku dan korban juga mempengaruhi pelaksanaan restorative justice. Setiap kasus memiliki karakteristik unik dan mungkin memerlukan pendekatan yang berbeda dalam proses mediasi dan penyelesaian. Program restorative justice harus fleksibel dan dapat menyesuaikan pendekatan mereka sesuai dengan jenis kejahatan, kebutuhan korban, dan situasi pelaku. Keterampilan dan pengalaman mediator dalam menangani berbagai jenis kasus juga menjadi faktor penting dalam memastikan keberhasilan program.

h. Pengawasan dan Evaluasi

Pengawasan dan evaluasi yang efektif terhadap pelaksanaan restorative justice penting untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai dengan tujuan dan prinsip yang ditetapkan. Evaluasi dapat membantu mengidentifikasi masalah, menilai efektivitas program, dan

membuat perbaikan yang diperlukan. Tanpa sistem pengawasan dan evaluasi yang baik, sulit untuk mengetahui apakah restorative justice mencapai hasil yang diinginkan atau apakah ada area yang perlu diperbaiki.

Pelaksanaan restorative justice di Polres Muaro Jambi dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait, mulai dari komitmen pihak kepolisian, kualitas pelatihan, keterlibatan masyarakat, kebijakan, sumber daya, kondisi sosial ekonomi, keberagaman kasus, hingga sistem pengawasan dan evaluasi. Memahami dan mengelola faktor-faktor ini secara efektif sangat penting untuk memastikan bahwa restorative justice dapat dilaksanakan dengan baik dan mencapai tujuan penyelesaian yang adil dan rehabilitatif⁹.

3. Analisis Kasus-kasus yang Menunjukkan Belum Optimalnya Pelaksanaan Restorative Justice di Polres Muaro Jambi

Pelaksanaan restorative justice di Polres Muaro Jambi, meskipun telah berlandaskan pada Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, belum sepenuhnya optimal. Beberapa kasus menunjukkan tantangan yang dihadapi dalam penerapannya. Analisis terhadap beberapa kasus yang tidak berhasil dilaksanakan secara optimal dapat memberikan wawasan tentang faktor-faktor penghambat tersebut.

a. Kasus Pencurian dengan Kerugian Minimal

Pada tahun 2022, terdapat kasus pencurian dengan kerugian kurang dari Rp2.500.000, yang seharusnya memenuhi syarat untuk restorative justice. Namun, kasus ini tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan restorative justice karena ketidakmampuan pihak pelaku untuk membayar ganti rugi yang disepakati. Hal ini menggarisbawahi faktor ekonomi sebagai salah satu kendala utama. Ketidakmampuan finansial pelaku untuk memenuhi kewajiban ganti rugi membuat korban merasa tidak puas, sehingga proses perdamaian tidak tercapai. Kasus ini menunjukkan bahwa tanpa adanya solusi finansial yang memadai, restorative justice tidak dapat diterapkan dengan efektif.

b. Kasus Kecelakaan Lalu Lintas

Kasus kecelakaan lalu lintas merupakan contoh lain dari tantangan dalam penerapan restorative justice. Pada tahun 2023, Polres Muaro Jambi menghadapi kesulitan dalam menerapkan restorative justice pada kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan korban dan pelaku. Kendala utama dalam kasus ini adalah kurangnya sarana dan prasarana untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan pengumpulan bukti yang memadai. Proses yang rumit dan kebutuhan akan bukti yang lengkap

⁹ Sepriana dan Kurniati, "Implications of Resolving the Crime of Persecution Based on Republic of Indonesia National Police Regulation Number 8 of 2021 Concerning Non-Criminal Handling Based on Restorative Justice."

mempersulit mediasi antara pihak korban dan pelaku. Keterbatasan dalam fasilitas serta proses administrasi yang memakan waktu juga turut menyumbang pada ketidakmampuan untuk menyelesaikan kasus ini melalui restorative justice.

c. Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kasus kekerasan dalam rumah tangga sering kali menunjukkan kompleksitas dalam pelaksanaan restorative justice. Pada tahun 2024, terdapat kasus KDRT di Polres Muaro Jambi yang tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan ini karena ketidakmampuan untuk mencapai kesepakatan perdamaian antara pihak korban dan pelaku. Faktor utama penghambatnya adalah faktor egosentris dan sakit hati dari pihak korban, yang menganggap bahwa restitusi yang ditawarkan tidak sebanding dengan penderitaan yang dialaminya. Selain itu, kurangnya pemahaman tentang restorative justice di kalangan korban dan pelaku juga memperburuk situasi, sehingga menyulitkan proses mediasi dan penyelesaian¹⁰.

d. Kasus Tindak Pidana Narkoba

Restorative justice tidak dapat diterapkan pada kasus tindak pidana narkoba sesuai dengan ketentuan yang ada. Dalam sebuah kasus narkoba yang terjadi pada tahun 2022, meskipun pelaku berusaha untuk melakukan mediasi dan menyusun surat permohonan perdamaian, kasus ini tetap harus melalui proses hukum yang lebih formal. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada niat untuk menerapkan restorative justice, adanya pembatasan hukum untuk jenis kasus tertentu menghalangi pelaksanaan pendekatan ini. Faktor hukum yang kaku dan peraturan yang membatasi ruang lingkup penerapan restorative justice membuat beberapa kasus tidak dapat diselesaikan secara alternatif.

e. Kasus Penipuan

Pada tahun 2021, sebuah kasus penipuan yang melibatkan sejumlah besar uang tidak dapat diselesaikan melalui restorative justice karena ketidakmampuan pihak pelaku untuk mengganti kerugian secara penuh. Korban merasa bahwa tawaran kompensasi yang diberikan oleh pelaku tidak sesuai dengan kerugian yang dialaminya. Ketidakpuasan korban dan ketidakmampuan pelaku untuk memenuhi kewajiban finansial mengakibatkan proses perdamaian gagal. Kasus ini menggarisbawahi pentingnya keseimbangan antara kompensasi yang ditawarkan dan kerugian yang dialami untuk mencapai penyelesaian yang adil.

¹⁰ Wahyuningsih, Rahman, dan Badaru, "Optimalisasi Pelaksanaan Perlindungan Hak Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Balai Pemasarakatan."

Dari analisis kasus-kasus yang menunjukkan belum optimalnya pelaksanaan restorative justice di Polres Muaro Jambi, beberapa faktor penghambat utama dapat diidentifikasi. Faktor ekonomi, sarana dan prasarana, egosentris, serta batasan hukum memainkan peran penting dalam mempengaruhi efektivitas restorative justice. Ketidakmampuan pelaku untuk memenuhi kewajiban finansial, keterbatasan dalam fasilitas, perasaan sakit hati dari korban, dan ketentuan hukum yang membatasi ruang lingkup penerapan restorative justice menjadi kendala signifikan dalam proses penyelesaian kasus.

Untuk meningkatkan efektivitas restorative justice, diperlukan upaya untuk mengatasi faktor-faktor ini. Penyuluhan kepada masyarakat mengenai keadilan restoratif, peningkatan sarana dan prasarana, serta pengembangan sistem yang lebih fleksibel dalam penerapan hukum dapat menjadi langkah-langkah yang perlu dipertimbangkan. Dengan demikian, restorative justice dapat lebih optimal dalam menyelesaikan kasus-kasus pidana dan memberikan solusi yang lebih adil dan efektif bagi semua pihak yang terlibat.

4. Penyebab Belum Optimalnya Pelaksanaan Restorative Justice di Polres Muaro Jambi

Pelaksanaan restorative justice di Polres Muaro Jambi mengalami berbagai kendala yang mengakibatkan belum optimalnya implementasi sistem keadilan restoratif tersebut. Meskipun restorative justice diharapkan dapat menjadi alternatif yang efektif dalam penyelesaian sengketa hukum, beberapa faktor penghambat memengaruhi pelaksanaannya di Polres Muaro Jambi¹¹. Berikut adalah beberapa penyebab utama yang menyebabkan belum optimalnya pelaksanaan restorative justice di Polres Muaro Jambi:

a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Fasilitas

Salah satu penyebab utama adalah keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas yang mendukung pelaksanaan restorative justice. Polres Muaro Jambi mengalami kekurangan dalam jumlah personel yang terlatih khusus dalam penanganan kasus restorative justice. Kurangnya pelatihan khusus bagi petugas kepolisian dalam mengelola mediasi dan negosiasi membuat proses restorative justice kurang efektif. Selain itu, fasilitas untuk mendukung proses mediasi, seperti ruang mediasi yang nyaman dan fasilitas untuk mendokumentasikan kesepakatan, juga terbatas. Keterbatasan ini menghambat pelaksanaan restorative justice yang efektif dan adil.

b. Ketidapkahaman dan Kurangnya Sosialisasi

¹¹ Azzam, Junior, dan Hosnah, "Penerapan Sanksi Pidana Pada Pasal 170 KUHP; Analisa Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan."

Kurangnya pemahaman tentang konsep restorative justice di kalangan pihak-pihak terkait menjadi faktor penting lainnya. Baik pelaku, korban, maupun pihak kepolisian sering kali kurang memahami prinsip dasar restorative justice dan manfaatnya. Tanpa pemahaman yang memadai, para pihak mungkin tidak sepenuhnya terlibat atau tidak yakin dengan prosesnya. Kurangnya sosialisasi dan pendidikan tentang restorative justice di masyarakat juga memperburuk situasi ini, karena banyak orang yang belum mengenal konsep ini secara mendalam. Sosialisasi yang belum memadai mengakibatkan rendahnya partisipasi dan dukungan terhadap proses restorative justice.

c. Keterbatasan dalam Implementasi Peraturan

Meskipun Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 telah menetapkan pedoman untuk pelaksanaan restorative justice, pelaksanaannya sering kali terhambat oleh keterbatasan dalam implementasi peraturan tersebut. Efektivitas peraturan perundang-undangan yang telah dirumuskan tergantung pada pelaksanaannya.¹² Banyak petugas kepolisian yang belum sepenuhnya memahami dan menerapkan ketentuan peraturan dengan benar. Proses administrasi dan dokumentasi yang rumit serta kurangnya panduan yang jelas dalam peraturan dapat mengakibatkan ketidaksesuaian dalam penerapan restorative justice. Kurangnya pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi peraturan juga menyumbang pada masalah ini.⁴ Faktor Ekonomi dan Kewajiban Restitusi

Salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan restorative justice adalah terkait dengan faktor ekonomi dan kewajiban restitusi. Banyak kasus yang melibatkan kerugian finansial yang harus diganti oleh pelaku. Dalam beberapa kasus, pelaku tidak mampu memenuhi kewajiban finansial untuk membayar restitusi kepada korban. Ketidakmampuan pelaku untuk memenuhi kewajiban ini dapat mengakibatkan ketidakpuasan dari pihak korban dan menunda proses penyelesaian. Jika kompensasi yang ditawarkan tidak sesuai dengan kerugian yang dialami, korban mungkin merasa bahwa proses restorative justice tidak adil, yang dapat memengaruhi keberhasilan penyelesaian.

d. Ketidakstabilan Emosional dan Keinginan untuk Pembalasan

Kasus-kasus yang melibatkan kekerasan atau konflik emosional, seperti kekerasan dalam rumah tangga, sering kali mengalami kesulitan dalam pelaksanaan restorative justice. Faktor emosional dan keinginan

¹² Hafrida; Kusniati, Retno, Monita, Yulia. *Imprisonment as a Criminal Sanction against Corporations in Forestry Crimes: How Is It Possible?*. Hasanuddin Law Review, [S.l.], p. 160-170, july 2022. ISSN 2442-9899. Available at: <<http://pasca.unhas.ac.id/ojs/index.php/halrev/article/view/3187/839>>. Date accessed: 29 aug. 2024. doi:<http://dx.doi.org/10.20956/halrev.v8i2.3187>.

untuk pembalasan dari korban dapat menyulitkan proses mediasi. Korban yang merasa sakit hati atau terluka mungkin tidak bersedia untuk melakukan perdamaian dengan pelaku atau merasa bahwa restitusi yang diberikan tidak memadai. Ketidakmampuan untuk mengatasi perasaan emosional dan konflik internal dapat menghalangi keberhasilan proses restorative justice.

e. Pembatasan Hukum dan Prosedural

Beberapa jenis kasus, seperti tindak pidana narkoba atau kasus dengan tingkat keseriusan tertentu, tidak dapat diselesaikan melalui restorative justice sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pembatasan ini mengurangi fleksibilitas dalam penerapan restorative justice untuk berbagai jenis kasus. Peraturan yang ketat dan prosedur hukum yang berlaku dapat menghambat penggunaan restorative justice, membuat beberapa kasus harus melalui proses hukum yang lebih formal dan panjang.

f. Kurangnya Dukungan dari Pihak Terkait

Dukungan dari berbagai pihak terkait, seperti lembaga pemerintah, organisasi masyarakat, dan institusi pendidikan, juga merupakan faktor penting dalam pelaksanaan restorative justice. Kurangnya dukungan dan kerja sama antara pihak-pihak ini dapat menghambat pelaksanaan dan pengembangan restorative justice. Koordinasi yang tidak efektif antara lembaga kepolisian dan organisasi yang terlibat dalam keadilan restoratif dapat mengurangi efektivitas dan dampak dari proses ini¹³.

Belum optimalnya pelaksanaan restorative justice di Polres Muaro Jambi disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas, ketidakpahaman dan kurangnya sosialisasi, keterbatasan dalam implementasi peraturan, faktor ekonomi dan kewajiban restitusi, ketidakstabilan emosional, pembatasan hukum, dan kurangnya dukungan dari pihak terkait. Untuk mengatasi masalah ini, perlu dilakukan upaya perbaikan, seperti meningkatkan pelatihan, memperluas sosialisasi, memperbaiki implementasi peraturan, dan memperkuat dukungan dari berbagai pihak. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan restorative justice dapat diterapkan secara lebih efektif dan memberikan solusi yang adil bagi semua pihak yang terlibat¹⁴.

¹³ Adamsyah Adamsyah, T. Erwinsyahbana, dan Ramlan Ramlan, "Perspektif Pendekatan Keadilan Restorasi Dan Hukum Pidana Adat Minangkabau Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan di Wilayah Hukum Polres Kabupaten Pariaman," *Juris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 4, no. 3 (2023): 186–98.

¹⁴ Mohammad Hakim Pratama Rahim, Dian Ekawaty Ismail, dan Apripari Apripari, "Hambatan Pelaksanaan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Narkotika Di Kepolisian Resort Gorontalo Kota," *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik* 2, no. 2 (2024): 258–66.

5. Solusi dan Rekomendasi

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan *restorative justice* di Polres Muaro Jambi, perlu dilakukan serangkaian solusi dan rekomendasi yang menyentuh berbagai aspek, mulai dari pelatihan personel hingga perbaikan sistem administrasi. Berikut adalah beberapa solusi dan rekomendasi yang dapat diterapkan:

a. Peningkatan Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas Personel

Pelatihan yang intensif dan berkelanjutan merupakan langkah krusial untuk mengatasi keterbatasan dalam pengetahuan dan keterampilan personel kepolisian. Polres Muaro Jambi perlu mengadakan pelatihan khusus tentang prinsip-prinsip dan praktik *restorative justice* bagi seluruh anggota yang terlibat. Pelatihan ini harus mencakup teknik mediasi, negosiasi, serta pemahaman mendalam mengenai peraturan dan prosedur *restorative justice*. Mengundang ahli atau praktisi *restorative justice* dari lembaga lain untuk memberikan pelatihan dapat meningkatkan kualitas pelatihan. Selain itu, sertifikasi dan pengakuan terhadap personel yang berhasil menyelesaikan pelatihan dapat memotivasi mereka untuk lebih berkomitmen dalam pelaksanaan *restorative justice*.

b. Pengadaan Fasilitas dan Sumber Daya yang Memadai

Meningkatkan kualitas fasilitas yang mendukung proses *restorative justice* sangat penting. Polres Muaro Jambi harus menyediakan ruang mediasi yang nyaman dan aman, serta peralatan yang diperlukan untuk mendokumentasikan proses mediasi dan kesepakatan. Selain itu, anggaran khusus untuk mendukung kegiatan *restorative justice* perlu dipertimbangkan untuk memastikan ketersediaan sumber daya yang memadai. Pengadaan fasilitas ini juga harus didukung oleh investasi dalam teknologi, seperti sistem manajemen kasus yang mempermudah administrasi dan pelaporan.

c. Sosialisasi dan Pendidikan Masyarakat

Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai *restorative justice* merupakan langkah penting dalam mengoptimalkan pelaksanaannya. Polres Muaro Jambi harus aktif dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui berbagai saluran, termasuk media sosial, seminar, dan workshop. Program edukasi yang ditargetkan kepada korban, pelaku, dan masyarakat umum tentang manfaat dan mekanisme *restorative justice* dapat meningkatkan partisipasi dan dukungan terhadap proses ini. Kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil dan

lembaga pendidikan juga dapat membantu dalam menyebarluaskan informasi mengenai restorative justice.

d. Penyempurnaan Peraturan dan Prosedur

Perlu dilakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap peraturan dan prosedur yang mengatur pelaksanaan restorative justice. Polres Muaro Jambi harus memastikan bahwa seluruh anggota memahami dan menerapkan ketentuan peraturan dengan benar. Penyederhanaan proses administrasi dan dokumentasi juga penting untuk mengurangi hambatan dalam pelaksanaan restorative justice. Mengadopsi panduan operasional yang jelas dan terperinci tentang pelaksanaan restorative justice dapat membantu dalam mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan konsistensi dalam penanganan kasus.

e. Penanganan Kewajiban Restitusi dan Faktor Ekonomi

Untuk menangani masalah terkait kewajiban restitusi, perlu dilakukan pendekatan yang adil dan realistis. Polres Muaro Jambi dapat bekerja sama dengan lembaga sosial dan organisasi yang berfokus pada bantuan keuangan untuk membantu pelaku dalam memenuhi kewajiban restitusi. Selain itu, dapat dipertimbangkan penerapan program pembiayaan atau bantuan untuk membantu pelaku yang tidak mampu membayar restitusi. Pendekatan ini dapat membantu memastikan bahwa restitusi dapat dilakukan tanpa membebani pelaku secara berlebihan, sehingga proses restorative justice dapat berjalan dengan lebih lancar.

f. Pengelolaan Kasus yang Melibatkan Ketidakstabilan Emosional

Kasus-kasus yang melibatkan kekerasan atau konflik emosional memerlukan pendekatan khusus dalam pelaksanaan restorative justice. Polres Muaro Jambi perlu melibatkan konselor atau mediator profesional yang memiliki keahlian dalam menangani situasi emosional. Dukungan psikologis bagi korban dan pelaku selama proses mediasi dapat membantu mengatasi perasaan sakit hati dan konflik internal. Program dukungan psikologis dan konseling juga dapat membantu dalam memfasilitasi penyelesaian yang lebih baik dan adil.

g. Meningkatkan Dukungan dari Pihak Terkait

Mengoptimalkan pelaksanaan restorative justice memerlukan dukungan dari berbagai pihak terkait. Polres Muaro Jambi harus memperkuat kerja sama dengan lembaga pemerintah, organisasi masyarakat, dan institusi pendidikan. Pembentukan jaringan kerja sama dan forum diskusi antara pihak-pihak ini dapat memperkuat koordinasi dan dukungan terhadap pelaksanaan restorative justice. Dukungan dari pihak terkait juga dapat membantu dalam mengatasi hambatan yang dihadapi dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan restorative justice.

h. Evaluasi dan Pemantauan Berkala

Untuk memastikan bahwa restorative justice diterapkan secara efektif, perlu dilakukan evaluasi dan pemantauan berkala. Polres Muaro Jambi harus menetapkan mekanisme untuk memantau proses restorative justice, menilai keberhasilan dan tantangan yang dihadapi, serta melakukan perbaikan berkelanjutan. Evaluasi dapat dilakukan melalui survei, wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat, dan analisis data kasus. Hasil evaluasi harus digunakan untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan mengembangkan strategi yang lebih baik untuk pelaksanaan restorative justice.

Penerapan restorative justice di Polres Muaro Jambi dapat ditingkatkan melalui serangkaian solusi dan rekomendasi yang mencakup peningkatan pelatihan personel, pengadaan fasilitas yang memadai, sosialisasi masyarakat, penyempurnaan peraturan, penanganan kewajiban restitusi, pengelolaan kasus emosional, peningkatan dukungan dari pihak terkait, serta evaluasi dan pemantauan berkala. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan restorative justice dapat diimplementasikan secara lebih efektif, memberikan solusi yang adil, dan mendukung terciptanya keadilan yang lebih baik di Polres Muaro Jambi¹⁵.

D. SIMPULAN

Pelaksanaan restorative justice di Polres Muaro Jambi memerlukan perhatian dan perbaikan untuk mencapai efektivitas maksimal. Analisis menunjukkan bahwa berbagai tantangan seperti kurangnya pelatihan personel, fasilitas yang tidak memadai, dan minimnya sosialisasi kepada masyarakat menghambat optimalisasi praktik restorative justice. Selain itu, masalah dalam penanganan kewajiban restitusi, kasus yang melibatkan ketidakstabilan emosional, serta dukungan dari pihak terkait juga mempengaruhi keberhasilan implementasi. Untuk meningkatkan efektivitas restorative justice, beberapa langkah kunci dapat diambil. Pertama, meningkatkan pelatihan dan pengembangan kapasitas personel kepolisian untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip restorative justice secara lebih baik. Selain itu, penyediaan fasilitas yang memadai dan sumber daya yang cukup untuk mendukung proses restorative justice menjadi hal yang penting. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat juga harus diperkuat untuk meningkatkan partisipasi dan pemahaman terhadap restorative justice.

Penyempurnaan peraturan dan prosedur yang mengatur pelaksanaan restorative justice perlu dilakukan untuk mengurangi hambatan administratif dan memastikan konsistensi dalam penanganan kasus. Penanganan kewajiban restitusi harus dilakukan dengan pendekatan yang adil, dan dukungan psikologis bagi pihak-

¹⁵ Widya Indriani, Hambali Thalib, dan Abdul Agis, "Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Anak Di Kota Makassar," *Journal of Lex Theory (JLT)* 1, no. 2 (2020): 240-52.

pihak yang terlibat dalam kasus emosional harus diperhatikan. Dukungan dari berbagai pihak terkait, termasuk lembaga pemerintah dan organisasi masyarakat, juga penting untuk memperkuat pelaksanaan restorative justice. Terakhir, evaluasi dan pemantauan berkala terhadap pelaksanaan restorative justice diperlukan untuk menilai keberhasilan dan tantangan yang dihadapi, serta untuk melakukan perbaikan yang diperlukan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan restorative justice dapat diterapkan secara lebih efektif di Polres Muaro Jambi, memberikan solusi yang adil dan mendukung terciptanya keadilan yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal/Majalah Ilmiah

- Adamsyah, Adamsyah, T. Erwinsyahbana, dan Ramlan Ramlan. "Perspektif Pendekatan Keadilan Restorasi Dan Hukum Pidana Adat Minangkabau Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Di Wilayah Hukum Polres Kabupaten Pariaman." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 4, no. 3 (2023): 186–98.
- Azzam, Muhamad Fatih, Rogie Garcia Junior, dan Asmak Ul Hosnah. "Penerapan Sanksi Pidana Pada Pasal 170 KUHP; Analisa Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 1 (2024): 350–60.
- Hafrida; Kusniati, Retno, Monita, Yulia. *Imprisonment as a Criminal Sanction against Corporations in Forestry Crimes: How Is It Possible?*. Hasanuddin Law Review, [S.l.], p. 160-170, july 2022. ISSN 2442-9899. Available at: <<http://pasca.unhas.ac.id/ojs/index.php/halrev/article/view/3187/839>>. Date accessed: 29 aug. 2024. doi:<http://dx.doi.org/10.20956/halrev.v8i2.3187>.
- Indriani, Widya, Hambali Thalib, dan Abdul Agis. "Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Anak Di Kota Makassar." *Journal of Lex Theory (JLT)* 1, no. 2 (2020): 240–52.
- Putri, Soraya Azizah Supriadi. "Pengaturan Restorative Justice terhadap Pecandu Narkotika Sebagai Self Victimizing-victim Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam." PhD Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2024. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/48914>.
- Rahim, Mohammad Hakim Pratama, Dian Ekawaty Ismail, dan Apripari Apripari. "Hambatan Pelaksanaan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Narkotika Di Kepolisian Resort Gorontalo Kota." *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik* 2, no. 2 (2024): 258–66.
- Ridwan Arifin, Siti Hafsyah Idris, Tri Imam Munandar, dan Ngaboawaji Daniel Nte. 2023. "MENCAPAI KESEIMBANGAN: MENAVIGASI PERDAMAIAN, KEADILAN, DAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PROSES KEJAKSAAN INDONESIA". Tinjauan Hukum Kejaksaan 1 (3). <https://prolev.kejaksaan.go.id/kejaksaan/article/view/25>.
- Sepriana, Gesta Dwi, dan Yeti Kurniati. "Implications of Resolving the Crime of Persecution Based on Republic of Indonesia National Police Regulation Number 8 of 2021 Concerning Non-Criminal Handling Based on Restorative Justice." *Formosa Journal of Sustainable Research* 3, no. 2 (2024): 283–98.
- Setiadi, Setiadi. "Optimization of Humanist Law Enforcement in Order to Realize the Paradigm of Civilian Police." *Unnes Law Journal* 9, no. 1 (2023): 66–128.
- Siregar, Rija Heri Safutra. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pungutan Liar Yang Dilakukan Oknum Perangkat Desa (Studi Di Polres Pelabuhan Belawan)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]* 2, no. 6 (2022).

Syukur, Muh, Baharuddin Badaru, dan Hamza Baharuddin. "Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kejaksaan Tinggi Gorontalo." *Journal of Lex Generalis (JLG)* 2, no. 1 (2021): 32-47.

Wahyuningsih, Rini, Sufirman Rahman, dan Baharuddin Badaru. "Optimalisasi Pelaksanaan Perlindungan Hak Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Balai Pemasarakatan." *Journal of Lex Theory (JLT)* 5, no. 1 (2024): 288-305.